



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 125 / B / 2012 / PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI N0. 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

BANGUN, Warga Negara Indonesia , Pekerjaan Kaur Keuangan Desa Payaman Kec.Plemahan Kab.Kediri, bertempat tinggal Desa jatirejo RT 02/RW 06 Desa Payaman Kec.Plemahan, Kab. Kediri ;-----

Dalam Hal ini Penggugat mencabut Surat Kuasa Khususnya tertanggal 23 Februari 2012 , karena surat kuasa tersebut dicabut ,maka untuk beracara berkaitan dengan perkara Nomor : 29/G/2012/PTUN. SBY , Penggugat akan beracara sendiri; ----

selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PENGGUGAT / PEMBANDING** -----

M E L A W A N

KEPALA DESA PAYAMAN KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN

KEDIRI , berkedudukan di Desa Payaman Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MOH.RIDWAN,

SH :-----

2. DWI EL MUNIR, SH. , MH ;

3. ROJIKIN, SH ;

Kesemuanya

-2-

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat

dan Penasehat Hukum berkantor di Jalan Mayor Bismo No.

44 Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret
2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERGUGAT / TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor: 125/ PEN / 2012 / PT.TUN.SBY. tanggal 01 Oktober 2012

tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa

memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di

tingkat banding;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 29 / G / 2012 / PTUN.SBY. Tanggal 11 Juli 2012 yang

dimohonkan banding ;

3. Berkas perkara serta surat - surat lain yang bertalian dengan

sengketa ini ;

--

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang , bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 29/G/2012/PTUN.SBY tanggal 11 Juli 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

-3-

MENGADILI ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.303.000,- (Tiga ratus tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 29/G/2012/PTUN.SBY diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 29/G/2012/PTUN.SBY tanggal 11 Juli 2012 dengan Akta Banding tanggal 19 Juli 2012, yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 Juli 2012 dan permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 Juli 2012 dengan surat Nomor : W3-TUN1/2001/K.Per.02.01/VII/2012 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah menyampaikan memori banding tertanggal 28 Juli 2012 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 02 Agustus 2012 , dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan surat tercatat pada tanggal 02 Agustus 2012 , Nomor : W3-TUN1/2631/K.Per.02.03/VIII/2012 yang dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut : -----

Menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan
permohonan banding dari
Pembanding ; ----

2. Membatalkan putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 29/G/2012/PTUN SBY
tanggal 11 Juli 2012 ;

Mengadili sendiri : -----

1. Menerima dan mengabulkan
gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal dan tidak
sah Surat Keputusan Kepala
Desa Payaman Kecamatan
Plemahan, Kabupaten Kediri
nomor 03 tahun 2012
tanggal 22 Pebruari 2012,
tentang Pemberhentian,
Kepala Urusan Keuangan
Desa Payaman, Kecamatan
Plemahan, Kabupaten Kediri
atas nama
BANGUN;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada

Tergugat untuk mencabut

Surat Keputusan Kepala

Desa Payaman, Kecamatan

Plemahan, Kabupaten Kediri

atas nama BANGUN ;

4. Memerintahkan kepada

Tergugat untuk menerbitkan

Surat Keputusan baru guna

memulihkan hak Penggugat

dalam kemampuan,

kedudukan, harkat dan

martabat seperti semula ;

5. Menghukum Terbanding

untuk membayar segala

biaya yang timbul dalam

perkara tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding telah menyerahkan

kontra memori banding September 2012 (tanpa tanggal) yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal
04 September 2012 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak
lawan tanggal 04 September 2012 Nomor : W3-TUN1/2972/K.Per.02.03/
IX/2012 ; -----

Menimbang,.....

-5-

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan
kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat
Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara (inzage) tertanggal
09 Agustus 2012 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 29/G/2012/PTUN.SBY yang dimohonkan banding
diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal
11 Juli 2012 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan
Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan
permohonan banding pada tanggal 19 Juli 2012 sesuai dengan Akta
Permohonan Banding Nomor : 29/G/2012/PTUN.SBY ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut ternyata permohonan banding Penggugat/Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding, karena diajukan masih dalam tenggang waktu serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang

-6-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding membaca dan memepelajari berkas perkara yang bersangkutan antara lain memuat salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 29/G/2012/PTUN.SBY, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan serta memperhatikan dan meneliti alat bukti yang diajukan para pihak serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pemeriksaan di tingkat banding tidak ada menemukan hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;

- Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Yudex Factie di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu diambil menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 29/G/2012/PTUN.SBY Tanggal 11 Juli 2012 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat/ Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal

-7-

pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat /Pembanding tersebut harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan peraturan hukum lain yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 29 / G/2012/PTUN.SBY tanggal 11 Juli 2012 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa tanggal 13 November 2012** oleh kami **SASTRO SINURAYA, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis , **KETUT RASMEN SUTA ,SH,** dan **H.SUGIYA , SH.,MH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim
Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MEILINA BURUHWATI, SH.MH**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,
tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

KETUT RASMEN SUTA ,SH

SASTRO SINURAYA , SH

H. SUGIYA , SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

MEILINA BURUHWATI,SH.MH

Perincian Biaya Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 -

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi | Rp. 19.500,- |
| 2. Materai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Persidangan | Rp. 60.000,- |
| 5. Biaya Adminitrasi Proses Banding | <u>Rp. 159.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 250.000,- |

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)